

WTP Lagi, Lobar Bangga!



<http://www.tribunnews.com>

GIRI MENANG - Usaha jajaran Pemerintah Lombok Barat (Lobar) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan berakhir manis. Sekali lagi, daerah Patuh Patut Patju ini membuktikannya dengan meraih predikat opini¹ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)² dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI³.

WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)⁴ tahun ini terasa lebih spesial karena menjadi yang ketiga (baca: *hattrick*). Setelah meraih sebelumnya di tahun 2014 dan 2015.

Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Wahyu Priyono di Aula Kantor BPK perwakilan NTB, Rabu (1/6) lalu. Didampingi Wakil Gubernur NTB H M Amin dan anggota BPK RI Dr Harry Azhar Aziz, semua kepala daerah di 10 kabupaten/kota se NTB menerima predikat WTP dari BPK.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid melalui Kabag Humas dan Protokol H Saeful Ahkam menyatakan apa yang diraih ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemda⁵ dan dukungan masyarakat. Meraih opini WTP menunjukkan integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas⁶ pemda dalam mengelola keuangan daerah yang baik.

“(Pengelolaan keuangan daerah) Secara terukur dan objektif,” ujarnya.

Terkait indikasi obral WTP di tubuh BPK yang terjadi sekarang ini, Ahkam meminta masyarakat tidak menyimpulkan bawah semua auditor⁷ lembaga pemeriksa itu gampang menerima suap. Menurutnya, kasus di pusat tidak mengganggu kredibilitas proses pemeriksaan di daerah, khususnya di Pemda Lobar. “Auditor BPK punya kode etik kerja yang ketat, kasus yang dipusat itu oknum,” katanya.

Predikat WTP ketiga ini salah satu momen penting bagi pemda. Walaupun sesungguhnya tidak ada yang terlalu luar biasa dari capaian tersebut, seiring dengan kasus OTT oknum auditor yang telah mencoreng nama BPK.

Kepala Inspektorat Lobar Rahmat Agus Hidayat memberikan apresiasi kinerja seluruh jajaran Pemkab Lobar yang mampu mempertahankan WTP tahun ini. Ia pun berharap, agar apa yang menjadi catatan BPK ditindaklanjuti.

Apalagi seperti yang disampaikan oleh pimpinan BPK, bahwa rata-rata untuk NTB tindak lanjut⁸ temuan⁹ BPK 87,88 persen. Artinya keseriusan seluruh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan tersebut patuh dan sangat konsern. Terbukti dengan semua daerah di NTB tahun anggaran¹⁰ 2016 diganjar WTP.

Selain itu, mantan Asisten III Setda Lobar ini mengingatkan agar rekomendasi¹¹ BPK diperhatikan dan dijalankan. Karena rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti 60 hari setelah keluarnya LHP. "Kita berdoa saja mudah-mudahan ke depan rata-rata provinsi meningkat dari 87,88 persen," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim mengklarifikasi pernyataannya di Koran ini edisi 31 Mei 2017 lalu dengan judul "WTP Lagi, Keterlaluhan". Di koran itu tertulis kutipan dari pernyataan Sulhan; "Kalau WTP, keterlaluhan." Koran ini keliru dalam mengutip pernyataan Sulhan itu. Seharusnya: "Kalau WTP, tidak rasional." (zen/r5)

Sumber berita:

1. <http://www.lombokpost.net/2017/06/02/wtp-lobar-bangga>.
2. <https://lombokinfo.com/pertahankan-wtp-inspektorat-ingatkan-pemkab-lobar-rekomendasi-bpk>.
3. <http://mataram.antarane.ws.com/berita/32873/pemkab-lombok-barat-tindaklanjuti-rekomendasi-bpk>.
4. <http://keuangan.co/lombok-barat-dapat-wtp-tiga-kali-berturut-turut>.
5. <http://www.radarlombok.co.id/lobar-cetak-hattrick-wtp.html>.

Catatan:

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 E menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPK didukung oleh peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara yang terdiri dari 3 (tiga) peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada Tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan dari SAP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Endnote/Catatan Akhir:

1. **opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
2. **opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. **badan pemeriksa keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
4. **laporan keuangan pemerintah pusat/daerah (LKPP/D)**, laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. **pemerintah daerah**, gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
6. **akuntabilitas**, **1.** Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; **2.** Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; **3.** pertanggung jawaban; **4.** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang.
7. **auditor/pemeriksa/pemeriksa keuangan negara**, orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8. **tindak lanjut hasil pemeriksaan**, tindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan atau aparat Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan BPK.
9. **temuan pemeriksaan (TP)**, **1.** himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analisis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
10. **tahun anggaran**, masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang berjalan.
11. **rekomendasi**, saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.